OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 11 /NB.2/2018
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
PT ASURANSI JIWA RECAPITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwa Recapital melalui surat nomor S-230/NB.2/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha diberikan karena PT Asuransi Jiwa Recapital telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dengan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis risiko melalui penambahan modal disetor dari pemegang saham sebesar Rp204,30 miliar.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Recapital dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 8 Mei 2018 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2018
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

M. Ihsanuddin

OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : S- 230 /NB.2/2018
Sifat : Segera
Hal : Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Asuransi Jiwa Recapital

8 Mei 2018

Yth. Direksi dan Komisaris PT Asuransi Jiwa Recapital
Rukan Graha Cempaka Mas Blok E No. 1
Jl. Letjen Suprapto
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat kami nomor S-72/NB.2/2017 tanggal 1 Februari 2017 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Recapital tanggal 15 Maret 2018 yang disampaikan melalui surat Saudara nomor 168/BOD-AJR/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, rasio pencapaian solvabilitas PT Asuransi Jiwa Recapital per 15 Maret 2018 adalah sebesar 573,71% (lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh satu per seratus). Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Recapital telah mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagaimana telah ditetapkan dalam surat kami nomor S-72/NB.2/2017 tanggal 1 Februari 2017.
2. Berkenaan dengan itu, pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha melalui surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, dengan ini dicabut dan dinyatakan telah berakhir.
3. Untuk selanjutnya, kami harapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Recapital, Saudara senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

OTORITAS JASA KEUANGAN

M. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.
Kp:D.05/211231